

KEMITRAAN KEHUTANAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERHUTANAN DI INDONESIA

Nilu Galih Roosanti^{1*}, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani²⁾, Lego Karjoko³⁾

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

*Email Korespondensi: nroosanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kemitraan kehutanan yang merupakan salah satu program perhutanan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah. Program kemitraan kehutanan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Kemitraan Kehutanan melibatkan negara dengan rakyatnya dalam suatu perjanjian kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, antara negara dengan rakyatnya memiliki posisi tawar menawar yang tidak seimbang (*bargaining power*), sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya sengketa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bahwa kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum tidak berbeda dengan kedudukan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan keperdataan serta dapat melakukan tindakan di bidang keperdataan. Dengan demikian, Kemitraan Kehutanan ini juga sangat tepat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang kehutanan, karena dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Hal ini dikarenakan, masyarakat telah memiliki ijin legal atas tanah yang digarapnya.

Kata Kunci: Kemitraan Kehutanan, Penyelesaian Sengketa, Keadilan

Abstract

This study examines the forestry partnership, which is one of the government's social forestry programs. This forestry partnership program focuses on community empowerment around forest areas. Forestry Partnership includes the state and its people in an agreement with stipulations that each side must meet and implement. However, there is an unequal bargaining stance (bargaining power) between the state and its citizens, and this is one of the causes of disputes. This study is a descriptive normative legal study. The type of data used in this study is secondary data, namely data obtained through literature study. The results obtained from this legal research are that the position of the government as a representative of a legal entity is no different from the position of a person or civil legal entity in general, which is subject to the provisions of civil regulations and can take actions in the civil sector. Thus, the Forestry Partnership is also very appropriate as an alternative dispute resolution in the forestry sector, because of this partnership it can minimize the occurrence of disputes. This is because the society has legal permission to tilled land.

Keywords: Forestry Partnerships, Dispute Resolution, Justice

PENDAHULUAN

Hutan dan keberadaan manusia adalah hal yang mustahil untuk dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lain, dimana hutan berfungsi sebagai pendukung berkembangnya peradaban manusia hingga saat ini. Hutan

dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kesemuanya dapat dimanfaatkan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Hutan sebagai penghasil oksigen, dimana oksigen merupakan sumber kehidupan yang utama yang dihasilkan dari pepohonan di dalam hutan yang berfotosintesis.

Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa oksigen dan tentunya mustahil terbentuk peradaban dunia. Terlebih di era modern sekarang ini, peran hutan masih sama sebagai penunjang kehidupan. Bahkan peran hutan ini jauh lebih berat dibandingkan pada jaman sebelum terciptanya teknologi karena banyaknya polusi dan limbah yang dihasilkan, sehingga mengurangi jumlah oksigen bersih yang dihasilkan. Untuk itu perlunya menjaga kelestarian hutan karena hutan merupakan faktor penunjang kehidupan. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan juga menghasilkan berbagai sumber daya alam yang bernilai ekonomis yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Diantaranya, sebagai penampung air, yaitu pada saat musim hujan hutan dengan pohon-pohonnya yang rindang akan menyerap air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan dapat menjadi cadangan saat musim kemarau. Fungsi hutan yang lainnya, adalah sebagai habitat asli beraneka ragam tumbuh-tumbuhan dan hewan, sumber bahan makanan, penghasil tanaman bahan obat-obatan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya, karena keberlangsungan manusia dan makhluk hidup lainnya di masa yang akan datang sangat bergantung pada keberadaan dan kelestarian hutan sekarang ini.

Berdasarkan pengaturannya, hutan merupakan sumber daya alam yang peruntukan pemanfaatan dan/ atau pengelolaannya diatur oleh negara. Pengaturan negara sebagai penguasa terhadap hak atas tanah tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pengertian "penguasaan" dan "menguasai" dapat dipakai dalam arti yuridis, baik penguasaan yang beraspek perdata maupun beraspek publik (Harsono, 2016).

Aspek perdata dalam penguasaan di atas, meliputi pengaturan terhadap hak dan kewajiban sumber daya alam, sedangkan aspek publik, meliputi penguasaan negara tersebut dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara merupakan pelimpahan tugas kewenangan Bangsa Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hak menguasai negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik. Negara melakukan penguasaan bukan untuk dimiliki, karena negara dalam hukum tanah kita bukan merupakan subyek hak atas tanah. Negara menguasai dalam arti negara berwenang atau boleh mengatur tanah tersebut dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara dalam hal ini hanya mengelola kekayaan alam agar dalam peruntukannya tidak terjadi kesenjangan-kesenjangan yang dapat menimbulkan sengketa di masyarakat.

Sejalan dengan tujuan di atas, pemerintah membuat kebijakan di bidang kehutanan melalui kemitraan kehutanan. Program kemitraan kehutanan merupakan salah satu program perhutanan sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar daerah kawasan hutan yang hidupnya bergantung pada hasil hutan. Program ini juga dimaksudkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antara negara dengan rakyat mengenai pemanfaatan dan/ atau pengelolaan hutan. Akan tetapi, perjanjian kemitraan yang dilakukan antara negara dan rakyat dianggap tidak seimbang. Sebagaimana kita ketahui bersama, antara negara dengan rakyat memiliki posisi tawar menawar yang tidak seimbang (*bargaining power*). Negara dalam perjanjian kemitraan kehutanan tersebut memiliki posisi yang lebih kuat dan menentukan, sedangkan rakyat lebih pada posisi menerima apapun kebijakan negara. Kondisi yang demikian jelas terlihat

berat sebelah, tidak adil dan bisa jadi hal tersebut tidak menguntungkan rakyat. Sehingga apabila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah “Apakah Kemitraan Kehutanan antara LMDH Banyurip Lestari dengan KPH Surakarta terbukti efektif sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa di bidang kehutanan. Hal ini penting untuk meminimalisir adanya sengketa yang terjadi dalam masyarakat mengenai pemanfaatan dan/ atau pengelolaan kawasan hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, khususnya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (D. RI, 2002), Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (B. RI, 2017b), Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (BUMN, 2020), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (B. RI, 2017a). Data diperoleh dari data sekunder, yaitu berasal dari keterangan-keterangan yang secara tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis, laporan, arsip, literatur, putusan hakim, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

PEMBAHASAN

Kemitraan kehutanan merupakan suatu kesepakatan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin atau hak pemanfaatan hutan. Pengertian kemitraan kehutanan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/ jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Tujuan terbentuknya kemitraan kehutanan ini adalah sebagai wujud pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar hutan berupa pemberian akses legal pengelolaan dan/ atau memanfaatkan kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Adanya akses legal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam mencegah dan menyelesaikan konflik antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin atau hak yang sering terjadi di kawasan sekitar hutan.

Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa antara pihak-pihak tersebut ada hal-hal yang telah disepakati. Sejalan dengan pengertian perikatan, yaitu sebagai hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain, dimana hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan yang pada akhirnya menciptakan hubungan hukum (Muhammad, 2020). Adanya hubungan hukum tersebut mengakibatkan tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, dimana pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu.

Perikatan (*verbintenis*) diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi bagian umum dan khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, sedangkan bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian bernama yang banyak dipakai dalam

masyarakat. Perikatan menganut sistem terbuka, yang artinya semua orang bebas melakukan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) maupun karena undang-undang. Pengertian perjanjian sendiri tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa suatu persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada pelaksanaan perjanjian tersebut, para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa untuk sahnya persetujuan (perjanjian) diperlukan 4 (empat) syarat, *pertama* adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; *kedua*, cakap dalam membuat suatu perikatan ; *ketiga*, adanya suatu hal tertentu ; *keempat*, suatu sebab yang halal. Berdasarkan penjelasan di atas, baik LMDH Banyurip maupun KPH Surakarta dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri untuk bekerja sama dalam suatu perikatan yang mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai konsekuensinya, perjanjian yang dibuat secara sah tersebut akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Kemitraan kehutanan yang terjadi antara LMDH Banyurip Lestari dan KPH Surakarta merupakan suatu perikatan yang bersumber pada perjanjian mengenai kewenangan publik. Perjanjian mengenai kewenangan publik, menurut Indroharto merupakan perjanjian antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat dan yang diperjanjikan adalah mengenai cara badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan wewenang pemerintahnya (Ridwan, 2020). Pemerintah melalui organnya, yang dalam hal ini diwakili oleh KPH Surakarta, melakukan tindakan sepihak dengan mengikatkan diri dengan warga masyarakat, yaitu LMDH Banyurip Lestari. Tindakan sepihak tersebut meliputi pembuatan perjanjian, yaitu seluruhnya telah disiapkan secara sepihak sehingga pihak lawan berkontraknya tidak ada pilihan lain kecuali menerima atau menolaknya. Tindakan sepihak tersebut sebagai bagian dari pemerintah ketika menggunakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam hal ini pada Bagian Ketujuh, menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 9757/ MENLHK-PSKL/PKPS/ PSL.0/11/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara LMDH Banyurip Lestari dengan KPH Surakarta, seluas ± 904,1 (sembilan ratus empat dan satu persepuluh) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, para pihak sebagai pemegang pengakuan dan perlindungan berhak untuk :

- 1) Melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan ;
- 2) Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain ;
- 3) Memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya ;
- 4) Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran ; dan
- 5) Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan.

Perjanjian kemitraan kehutanan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kemitraan kehutanan, pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaannya. Karena mengingat program kemitraan kehutanan ini merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang masih sangat memerlukan dukungan untuk sosialisasinya kepada masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal tersebut dapat kita lihat dari pemenuhan fasilitas dan teknologi yang disediakan oleh pemerintah demi terlaksananya kemitraan kehutanan sebagaimana yang dicita-citakan.

Berkaitan dengan aspek keadilan dalam kemitraan kehutanan antara LMDH Banyurip Lestari dengan KPH Surakarta, perlu diketahui mengenai perjanjian kerja samanya itu sendiri, apakah dalam perjanjian kerja sama tersebut pemberian wewenang pemerintah mengandung kebebasan atau tidak, perjanjian tersebut terikat atau tidak, dan lain sebagainya. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana tindakan sepihak yang dilakukan pemerintah masih mencakup pada batas-batas yang dipebolehkan untuk melaksanakan wewenangnya dengan menggunakan mekanisme perjanjian atau kerja sama. Dikarenakan, apabila wewenang yang diberikan kepada pemerintah itu bersifat terikat, baik dari segi materi, waktu, maupun cara menggunakannya, maka pelaksanaan wewenang pemerintahan dengan perjanjian itu tidak diperkenankan (Ridwan, 2020).

Sebagaimana kita ketahui bersama, keadilan digambarkan sebagai suatu hal yang jujur, lurus, tidak berat sebelah, dan jauh dari kata sewenang-wenang. Pengertian keadilan telah banyak didefinisikan oleh para tokoh hukum, diantaranya Jeremy Bentham dengan Teori Utilitynya, bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*) (Fios, 2012). Selanjutnya teori liberal oleh John Rawls, bahwa keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama serta prinsip perbedaan (*two principle of justice*) (Faiz, 2009).

Kedua teori keadilan tersebut mendasarkan pada peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dapat mempergunakan kewenangannya yang kesemuanya untuk mensejahterakan rakyatnya, dengan cara menjalankan pemerintahan yang jujur, setara, dan menghormati hak-hak rakyat sebagai warga negara. Hal ini sejalan pula dengan keadilan Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Dalam keadilan Pancasila tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan itu sendiri, melainkan meliputi masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan yang wajar bagi masyarakat.

Keadilan sebagai sesuatu hal yang abstrak yang tidak dapat dilihat maupun diraba, tapi bisa dirasakan. Untuk itu dalam mengukur keadilan tidaklah mudah, karena keadilan bersumber dari hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang lebih mendalam dalam menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Cara berpikir yang demikian disebut sebagai interpretasi, yang merupakan suatu metode penemuan hukum dengan menafsirkan dan memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu (Mertokusumo, 2008).

Sejauh yang penulis teliti, kemitraan kehutanan antara LMDH Banyurip Lestari dengan KPH Surakarta diketahui bahwa perjanjian tersebut terlaksana dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.9757/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara LMDH Banyurip Lestari dengan KPH Surakarta. Dalam surat keputusan tersebut tercantum pula hal-hal yang diperjanjikan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, dimana hal tersebut secara otomatis berlaku menjadi undang-undang bagi keduanya. Para pihak, baik LMDH

Banyurip Lestari maupun KPH Surakarta, wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diperjanjikan dalam kesepakatan kemitraan kehutanan tersebut. Adanya kerja sama yang demikian, bukan hal yang mustahil kemitraan kehutanan dapat menjadi salah satu program perhutanan sosial yang bertujuan untuk meminimalisir, bahkan dapat berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa di kawasan perhutanan.

Sebagaimana diuraikan di atas, perjanjian kemitraan kehutanan antara LMDH Banyurip Lestari dan KPH Surakarta merupakan perwujudan dalam penggunaan instrumen hukum keperdataan. Hal tersebut memberi konsekuensi, bahwa kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum tidak berbeda dengan kedudukan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan keperdataan serta dapat melakukan tindakan di bidang keperdataan. Tindakan hukum keperdataan dari pemerintah tersebut tidak dijalankan oleh organ pemerintahan, melainkan oleh badan hukumnya yang dalam hal ini adalah KPH Surakarta. Karena pada dasarnya pemerintah dapat terlibat dalam bidang keperdataan hanya sebagai wakil dari badan hukum saja.

Akan tetapi, perlu diketahui pula ketika pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan, hal tersebut tidak langsung membuat pemerintah melibatkan diri dalam hubungan hukum berdasarkan hukum perdata. Contohnya, adalah sebagaimana dalam perjanjian kerja sama antara LMDH Banyurip Lestari dengan KPH Surakarta yang merupakan suatu perjanjian yang tidak murni (*gemengd overeekomst*), dimana pemerintah hanya mempergunakan instrumen hukum keperdataan sebagai alternatif atau cara dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tanpa harus menempatkan diri dalam hubungan hukum yang setara dengan pihak lainnya. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki misi yang harus diemban sebagai pengusa hak atas tanah, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pemerataan dan keadilan, baik di bidang politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya.

Dengan demikian, pertanyaan bahwa perjanjian kemitraan kehutanan itu adil ataukah tidak, maka perjanjian kemitraan tersebut dapat disebut adil, karena pengetahuan adilpun tidak harus sama. Suatu hal dikatakan adil apabila sesuai dengan porsinya dan tidak merugikan ataupun melanggar hak-hak orang lain. Pemerintah dalam hal ini KPH Surakarta melalui surat keputusan mengenai perjanjian kerja sama kemitraan kehutanan antara LMDH Banyurip Lestari dengan KPH Surakarta telah menentukan bagian-bagian yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang artinya, bahwa antara KPH Surakarta dengan masyarakat, yaitu LMDH Banyurip Lestari sama-sama dibebani oleh ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Adapun tindakan yang dilakukan pemerintah dalam perjanjian kemitraan kehutanan merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan wewenangnya sebagai organ pemerintah, dimana dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut sudah barang tentu pemerintah melalui organ-organ pemerintahannya terikat juga terhadap ketentuan yuridis yang meliputi asas kepercayaan, asas kejujuran yang kesemuanya terdapat dalam asas umum pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Bahwa perjanjian kemitraan kehutanan antara LMDH Banyurip Lestari dengan KPH Surakarta merupakan perwujudan dalam penggunaan instrumen hukum keperdataan. Hal tersebut memberi konsekuensi, bahwa kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum tidak berbeda dengan kedudukan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan keperdataan serta dapat melakukan tindakan di bidang keperdataan yang dalam hal ini dijalankan oleh KPH Surakarta sebagai badan hukumnya. Kemitraan Kehutanan ini juga sangat tepat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang kehutanan, karena dengan kemitraan tersebut

dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Hal ini dikarenakan, masyarakat telah memiliki ijin legal atas tanah yang digarapnya. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan pemerintah dalam perjanjian kemitraan kehutanan merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan wewenangnya sebagai organ pemerintah, dimana dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut sudah barang tentu pemerintah melalui organ-organ pemerintahannya terikat juga terhadap ketentuan yuridis yang meliputi asas kepercayaan, asas kejujuran yang kesemuanya terdapat dalam asas umum pemerintahan yang baik.

REFERENSI

- BUMN. (2020). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. JDIH BUMN. [https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU Nomor 41 Tahun 1999](https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2041%20Tahun%201999)
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Jurnal Humaniora*, 3(1).
- Harsono, B. (2016). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Universitas Trisakti.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum "Suatu Pengantar."* Liberty.
- Muhammad, A. (2020). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- RI, B. (2017a). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163479/permen-lhk-no-83-tahun-2016>
- RI, B. (2017b). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. JDIH BPK RI.
- RI, D. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Dpr.Go.Id. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.